



**Siaran Pers BAPETEN**  
**Peresmian Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia**  
**(Indonesian Diagnostic Reference Level, I-DRL)**  
**25 Mei 2021**  
**No: 004/SP/HM 02/BHKK/V/2021**

Di dalam bidang kesehatan dikenal istilah paparan medik, yaitu paparan radiasi yang diterima oleh pasien sebagai bagian dari diagnosis atau pengobatan ketika melakukan pemeriksaan menggunakan Pesawat Sinar X, CT Scan, Mammografi, Fluoroskopi, Radioterapi, dll. Perlindungan pasien dari paparan radiasi yang tidak perlu (*unnecessary exposure*) menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif menyatakan bahwa praktisi medis wajib mematuhi tingkat panduan untuk paparan medik pada saat menggunakan pesawat sinar-X dan CT Scan untuk melindungi pasien dari paparan radiasi berlebih. Hal ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan BAPETEN (Perba) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional, khususnya Pasal 46, yang menyatakan bahwa penerapan tingkat panduan diagnostik merupakan salah satu aspek untuk mengoptimalkan proteksi dan keselamatan radiasi bagi pasien saat diberikan paparan medik untuk keperluan diagnostik. Dengan tersedianya tingkat panduan diagnostik atau *Diagnostic Reference Level* (DRL), penerimaan dosis yang tidak tepat pada pasien dapat dihindarkan.

Nilai DRL akan menjadi indikator yang membantu rumah sakit atau klinik dalam menerapkan dosis radiasi pada pemeriksaan pasien radiologi secara optimal. Penetapan nilai DRL secara nasional, selanjutnya disebut sebagai *Indonesian DRL* (I-DRL) dilakukan melalui hasil survei dosis radiasi pasien secara nasional menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Dosis Pasien (Si-INTAN), proses perhitungan kuantitatif, serta pembahasan teknis bersama para pakar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan berbagai perwakilan organisasi yang relevan, seperti: Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI), Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI), Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI), Politeknik Kesehatan Jakarta II, Politeknik Kesehatan Semarang, Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, dan beberapa rumah sakit vertikal.

Nilai I-DRL ini secara nasional diresmikan/ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2021. Acara peresmian dibuka oleh Kepala BAPETEN diikuti sambutan dari

Kemenkes, KARS, PERSI, PDSRKI, PARI, AFISMI dan penandatanganan komitmen bersama untuk mengimplementasikan I-DRL sesuai peran dan tugas masing-masing instansi.

Dengan penetapan nilai I-DRL, diharapkan fasilitas pelayanan kesehatan dapat menggunakan nilai tersebut sebagai indikator untuk memandu pemberian dosis radiasi pada pasien yang akan melakukan pemeriksaan diagnostik (antara lain melalui rontgen dan CT Scan). Nilai I-DRL nantinya digunakan sebagai alat pembanding bagi dosis radiasi hasil pemeriksaan pasien. Jika dosis radiasi hasil pemeriksaan pasien menunjukkan nilai lebih tinggi dari I-DRL, artinya pasien menerima dosis radiasi yang melebihi dari nilai panduan yang berpotensi merugikan kesehatannya. Namun bila pasien menerima dosis radiasi dengan nilai yang jauh di bawah I-DRL, kualitas gambar/citra diagnostik tidak cukup memberikan informasi penyakit pasien sehingga perlu diulang proses foto rontgen atau CT Scan-nya. Kedua kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *unnecessary exposure*. Pemberian dosis radiasi yang baik adalah di bawah nilai I-DRL agar pasien terlindungi dan foto rontgen dan CT Scan yang dihasilkan dapat memberikan kualitas citra/gambar diagnostik yang baik.

Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Indra Gunawan (+62 812 1001 2371)
- 2) Koordinator Komunikasi Publik dan Protokol Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)